



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 642 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/19/KPTS /408.21/2015 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015 PADA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN
STATISTIK KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa sehubungan adanya mutasi pegawai pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/19/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/10/KPTS/408.21/2015 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2015 pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran Nomor urut 7, 10, 12 diubah dan ditulis:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
7	SRI HARTATIK, A.Ma NIP. 19770302 200801 2 011	Staf	Bendahara Pengeluaran
10	PARYADI, S.Sos NIP. 19670830 196803 1 002	Kasubid Pereko- nomian	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penelitian Pemetaan Investasi Di Kabupaten Pacitan b. IPTEKS BAGI WILAYAH c. Aplikasi Teknologi Perencanaan Pengering Janggelan d. Pemeliharaan Aplikasi Teknologi Pengembangan Komoditas Tanaman Durian Melalui Penerapan Sistem Sambung Pucuk e. Pengkajian Aktual Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
12	EMY YANIASIH WISNANDARI, S.Sos NIP.19670101 199203 2 017	Kasubid Pemerin- tahan dan Aparatur	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Penelitian Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Dan Kearifan Budaya Lokal b. Penelitian Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan c. Penelitian Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa d. Pengkajian Aktual Bidang Pemerintahan Dan Keuangan Daerah

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 8 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.